



# **LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI**



## **PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**TAHUN 2025**

## **A. Latar Belakang**

Otonomi daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Salah satu pilar utama dalam mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab adalah kemandirian keuangan daerah, yang sebagian besar bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama pajak daerah dan retribusi daerah.

Sebagai landasan hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Pusat telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Undang-undang baru ini membawa perubahan signifikan dalam sistem perpajakan dan retribusi daerah, termasuk penyederhanaan jenis pajak dan retribusi, penguatan sinergi antara pajak pusat dan daerah, serta peningkatan efektivitas pemungutan pajak.

Merespons perubahan regulasi di tingkat nasional tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut Perda PDRD). Perda ini merupakan instrumen hukum daerah yang mengatur secara komprehensif mengenai jenis-jenis pajak daerah yang dipungut di tingkat provinsi, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok, serta berbagai jenis retribusi daerah.

Namun demikian, sebagai regulasi yang baru ditetapkan dan diterapkan, Perda PDRD Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 perlu dievaluasi dan dianalisis secara menyeluruh guna memastikan kesesuaian substansinya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, efektivitas implementasinya di lapangan, serta kontribusinya terhadap peningkatan PAD Provinsi Jawa Barat. Evaluasi ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik, transparan, dan akuntabel.

Analisis dan evaluasi terhadap Perda PDRD ini juga penting dilakukan mengingat Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan memiliki dinamika ekonomi yang sangat tinggi. Potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang besar apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

## **C. Metodologi**

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Potensi Disharmoni;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas; dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Masing-masing dimensi memiliki variabel dan indikator penilaiannya. Penjelasan mengenai kelima dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penilaian Berdasarkan Kesesuaian dengan Nilai-nilai Pancasila

Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila dalam Pancasila. Bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar, atau basis filosofi bagi Negara dan tertib hukum Indonesia. Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila dalam masing-masing norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan perundangundangan. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan, yang dalam pedoman ini dipakai sebagai variabel penilaian pada Dimensi Pancasila.

2. Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundangundangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-

undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Penilaian Berdasarkan Potensi Disharmoni Pengaturan

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai:

- a. Kewenangan;
- b. Hak;
- c. Kewajiban;
- d. Perlindungan;
- e. Penegakan hukum; dan
- f. Definisi dan/atau konsep.

4. Penilaian Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6. Penilaian Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan. Penilaian pada dimensi efektivitas, dilengkapi juga dengan penggunaan metode analisis terhadap biaya dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan dinilai rasio biaya dan manfaatnya. Data empiris yang

dibutuhkan adalah data hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan data yang berkaitan dengan keekonomian. Analisis terhadap biaya dan manfaat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-undangan.

#### D. Hasil Analisis dan Evaluasi

| Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| No.                                                                                                                     | Pengaturan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dimensi               | Variabel             | Indikator                                                                                                                                                              | Analisis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rekomendasi |
| 1.                                                                                                                      | Pasal 5 ayat (2)<br>Wajib PKB adalah orang pribadi, Badan, dan instansi pemerintah yang memiliki Kendaraan Bermotor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Disharmoni Pengaturan | Definisi atau Konsep | Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama                                                | Wajib PKB dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Tidak termasuk instansi pemerintah.                                                                                                       | Diubah      |
| 2.                                                                                                                      | Pasal 14 ayat (2)<br>Tarif BBNKB Ex Dump Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri, serta kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, yang belum dikenakan BBNKB atas penyerahan pertama, ditetapkan sebagai berikut:<br>a. umur kendaraan 1 sampai dengan 5 tahun, sebesar 10% (sepuluh persen) dari NJKB;<br>b. umur kendaraan diatas 5 tahun sampai dengan 10 tahun, sebesar 10% (sepuluh | Disharmoni Pengaturan | Kewajiban            | Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebaskan kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda | BBNKB dipungut atas kendaraan baru sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga atas penyerahan kendaraan kedua dan seterusnya termasuk kendaraan bekas pakai milik TNI/Polri/Kedutaan /instansi dan sebagainya bukan merupakan objek BBNKB. | Dihapus     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | <p>persen) dari hasil perkalian 40% (empat puluh persen) dari NJKB; dan</p> <p>c. umur kendaraan di atas 10 tahun, sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil perkalian 20% (dua puluh persen) dari NJKB.</p> <p>Pasal 14 ayat (3)<br/>Tarif BBNKB hibah ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. kendaraan hibah yang belum dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari NJKB; dan</p> <p>b. hibah kepada yayasan yang semata-mata bergerak di bidang sosial dan keagamaan yang belum dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil perkalian 10% dari NJKB.</p> |            |            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 3. | <p>Pasal 15 ayat (3)<br/>Wilayah pemungutan BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan Gubernur.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kewenangan | Kewenangan | Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda. | Pengaturan dalam Pasal 15 ayat (3) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa | Diubah |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                     |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                  |                           | BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.                                                                                                                                   |         |
| 4. | <p>Pasal 31 ayat (5)</p> <p>Penghitungan besaran Nilai Perolehan Air Permukaan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan sumber daya air dan Perangkat Daerah terkait.</p>                                                                                 | Kejelasan Rumusan | Penggunaan bahasa, istilah, kata | Konsisten antar ketentuan | Pasal 31 ayat (6) sudah menjelaskan bahwa besaran nilai perolehan air permukaan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sehingga tidak perlu dijelaskan mengenai pihak yang menghitung nilai perolehan air permukaan. | Dihapus |
| 5. | <p>Pasal 58 ayat (1)</p> <p>Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.</p> <p>Pasal 58 ayat (3)</p> <p>Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.</p> | Kejelasan Rumusan | Penggunaan bahasa, istilah, kata | Tepat                     | Pengacuan Pasal 58 ayat (3) "... sebagaimana dimaksud pada ayat (1)" tidak tepat karena dalam Pasal 58 ayat (1) tidak mengatur objek retribusi. Acuan yang tepat adalah Pasal 57 ayat (1).                          | Diubah  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                    |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 6. | Pasal 57 ayat (5)<br>Peraturan Gubernur<br>sebagaimana dimaksud pada<br>ayat (4) disampaikan kepada<br>menteri yang menyelenggarakan<br>urusan keuangan negara,<br>menteri yang menyelenggarakan<br>urusan pemerintahan dalam<br>negeri, dan DPRD paling lambat 7<br>(tujuh) hari kerja.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kejelasan<br>Rumusan | Penggunaan<br>bahasa, istilah,<br>kata | Tidak menimbulkan<br>ambiguitas/multitafsir | Dalam rumusan pasal ini tidak<br>dijelaskan paling lambat 7<br>(tujuh) hari kerja sejak kapan.                                                                                                                     | Diubah |
| 7. | Pasal 114<br>(1) Keadaan kahar (force<br>majeure) sebagaimana<br>dimaksud dalam Pasal 9 ayat<br>(4), dan Pasal 27 ayat (3),<br>yaitu meliputi keadaan-<br>keadaan:<br>a. perang, penyerbuan,<br>pemberontakan, revolusi,<br>makar, huru-hara, wabah<br>penyakit, perang saudara,<br>tindakan Pemerintah<br>dalam rangka<br>kedaulatannya, gempa<br>bumi, angin ribut,<br>gelombang besar, banjir,<br>atau setiap kekuatan-<br>kekuatan alam yang tidak<br>dapat dihindari dengan<br>pandangan ke depan dan<br>kemampuan yang wajar<br>dari pihak yang terkena | Kejelasan<br>Rumusan | Penggunaan<br>bahasa, istilah,<br>kata | Tepat                                       | Tidak ditemukan Pasal 9 ayat<br>(3) dan Pasal 27 ayat (3) dalam<br>Peraturan Daerah Nomor 9<br>Tahun 2023 tentang Pajak<br>Daerah dan Retribusi Daerah,<br>sehingga Pasal 114 tidak<br>memiliki kejelasan rumusan. | Diubah |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | <p>peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (lockouts), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari pihak yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa keadaan kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari pihak yang terkena; dan</p> <p>b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan.</p> |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

## **E. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terutama dalam hal penghapusan BBNKB penyerahan kedua
2. terdapat kesalahan teknis rujukan pasal yang tersebar di berbagai pasal dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga menimbulkan ketidakjelasan rumusan; dan
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu segera direvisi melalui proses program pembentukan peraturan daerah perubahan tahun 2025 untuk memastikan kepastian hukum dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.